



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa cagar budaya merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan, sehingga perlu dijaga kelestariannya secara terencana, terpadu, dan sistematis;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian Cagar Budaya sebagai salah satu daya tarik wisata, serta dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh masyarakat untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah berwenang membuat peraturan pengelolaan cagar budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
12. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
14. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
15. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
16. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
17. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
20. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.

21. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
22. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
23. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
25. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
26. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
27. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
28. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
31. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
32. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II ASAS

Pasal 2

Cagar Budaya Daerah berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya;
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya; dan
 - j. melaksanakan Pendaftaran ODCB.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:
 - a. menyelenggarakan Register Nasional terhadap ODCB yang dimiliki atau dikuasai Setiap orang, hasil penemuan, dan/atau hasil pencarian;
 - b. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - c. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kecamatan;
 - d. menghimpun data Cagar Budaya;
 - e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - g. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
 - h. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
 - i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
 - j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; dan
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kota.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum, keserasian lingkungan, keamanan jiwa manusia serta pendapat Tim Ahli.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur dan persyaratan pengelolaan serta pemugaran dan pemeliharaan kawasan dan bangunan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang meliputi:
 - a. ahli arsitektur;
 - b. ahli sejarah;
 - c. ahli arkeologi;
 - d. ahli antropologi; dan
 - e. ahli hukum.
- (4) Penentuan jumlah Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KRITERIA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 6

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan/atau
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 7

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 8

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

- (1) Benda, bangunan, atau struktur yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Daerah memiliki arti khusus bagi masyarakat di Daerah, tetapi belum memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 11

Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 12

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 13

- (1) Lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan/atau masyarakat yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di Daerah, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian.

BAB VI PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 15

- (1) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Wali Kota.
- (4) Izin Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Wali Kota berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB VII REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Register Cagar Budaya meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. Penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan; dan
- f. Penghapusan.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 17

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap Orang dalam melakukan pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (3) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (4) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pemulihan Cagar Budaya; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 19

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan setelah hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk diuji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

- (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi hasil kajian Cagar Budaya.

Pasal 20

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 21

- (1) Wali Kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada Pemerintah Provinsi.

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 23

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Koleksi Museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Pemeringkatan

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 27

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat provinsi dengan syarat sebagai berikut:

- a. mewakili kepentingan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 29

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada pemerintah pusat.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali, Cagar Budaya dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pemugaran, pengembangan dan Pemanfaatan.

Pasal 32

- (1) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (3) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (4) Pelestarian Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/atau fasad struktur.
- (5) Pelestarian Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

- pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya Daerah.
- (6) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. peruntukan kawasan;
 - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
 - e. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - f. delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - g. Revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - h. ciri asli lanskap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
 - (7) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
 - a. tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.
 - (8) Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah atau setiap orang melindungi Cagar Budaya dan/atau ODCB yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan/atau pemugaran Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Pemugaran

Pasal 34

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengembalikan kondisi/fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

- (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur.
- (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi:
 - a. golongan I (satu), yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. golongan II (dua), yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. golongan III (tiga), yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengembangan dan Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (5) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dilengkapi dengan:
 - a. mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengembangan dalam bentuk laporan; dan
 - b. menyerahkannya kepada pemberi izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan cagar budaya.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, Pengelolaan Cagar Budaya di Museum, dan Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dimulai dengan menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rencana pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk Bangunan dan Struktur Cagar Budaya; dan
 - c. rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (4) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan; dan
 - j. aturan pelaksanaan.
- (5) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (6) Rencana induk pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi panduan/bahan pertimbangan bagi pengelola terkait.

Bagian Ketiga Pengelolaan Cagar Budaya di Museum

Pasal 38

- (1) Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi untuk:

- a. melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya; dan
 - b. memberikan informasi dan edukasi tentang koleksi Cagar Budaya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola Museum mengangkat kurator.

Pasal 39

Cagar Budaya yang menjadi koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 40

- (1) Pengelola Museum, dilarang:
- a. menjual koleksi benda Cagar Budaya, dan/atau
 - b. memindahtangankan koleksi benda Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Museum untuk melakukan tukar menukar sebagai upaya menambah koleksi sepanjang tidak berakibat berkurangnya koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap Museum dapat saling meminjamkan koleksi.
- (4) Pengelola Museum dapat bekerja sama dengan pemerintah dan/atau Orang.
- (5) Pengelola Museum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Perawatan koleksi benda Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik tertentu sesuai kaidah permuseuman.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata

sepanjang tidak menimbulkan kerusakan, hilang atau pemindahan benda koleksi Museum.

- (2) Pengelola Museum berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan koleksi benda Cagar Budaya.
- (3) Khusus pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah dianjurkan untuk membawa para siswanya guna melakukan kunjungan ke Museum.

Pasal 43

- (1) Pemanfaatan koleksi Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), pengelola Museum menginformasikan melalui:
 - a. pameran tetap dan/atau pameran temporer;
 - b. penyuluhan;
 - c. ceramah;
 - d. seminar;
 - e. diskusi;
 - f. penyusunan buku hasil penelitian; dan
 - g. cara dan bentuk lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi Museum.
- (2) Pihak pengelola Museum dapat melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian dan/atau penambahan koleksi paling sedikit tiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat

Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait secara terkoordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah, atau orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya melakukan pengelolaan Cagar Budaya yang berada di luar Museum.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum dapat dikerjasamakan dengan pemerintah dan/atau Orang.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada orang yang mengelola Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Cagar Budaya di Daerah dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi kebudayaan, baik dengan mengangkat atau menempatkan juru pelihara maupun dikelola langsung oleh perangkat daerah yang membidangi kebudayaan.
- (2) Cagar Budaya di luar Museum harus dilakukan perawatan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan faktor alam dan/atau tindakan manusia.

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atau perubahan pada Cagar Budaya.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi kebudayaan berwenang menetapkan kebijakan tentang pemanfaatan Cagar Budaya di luar Museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya berupa Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN JURU PELIHARA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
 - f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan ODCB kepada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan;
 - h. mendaftarkan ODCB; dan

- i. melakukan pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Juru Pelihara

Pasal 50

- (1) Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan berwenang:
 - a. membersihkan, merawat, dan menjaga keamanan Cagar Budaya dan lingkungannya;
 - b. menerima, memandu, dan mencatat jumlah pengunjung Cagar Budaya;
 - c. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan Cagar Budaya;
 - d. membuat laporan kerusakan Cagar Budaya;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - f. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN

Pasal 51

- (1) Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila:
 - a. pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dengan:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah,
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki oleh badan hukum maupun bukan badan hukum asing;
 - d. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sahnya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah; atau
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka.
- (3) Pengalihan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Wali Kota.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dengan cara:
- a. diwariskan;
 - b. dihibahkan;
 - c. ditukarkan;
 - d. dihadiahkan;
 - e. dijual;
 - f. diganti rugi dan/atau
 - g. penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 51 ayat (2), hanya boleh dilakukan kepada:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. masyarakat Indonesia; dan
 - c. badan hukum maupun bukan badan hukum Indonesia.
- (3) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan apabila:
- a. jelas status dan kepemilikannya; dan
 - b. ada dokumen pendukung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama di bidang pengelolaan cagar budaya dengan:
- a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga luar negeri.
- (2) Wali Kota dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penghargaan;
 - b. insentif; dan/atau
 - c. kompensasi.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan:
 - a. melakukan pelestarian secara sukarela dan konsisten serta berkelanjutan; dan
 - b. memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya.
- (2) Bagi yang telah berulang kali mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai warga teladan dalam hal Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mencabut atau menarik kembali penghargaan yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai warga teladan, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya, dapat diberi insentif dan/atau kompensasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemilik Cagar Budaya karena sebab tertentu terpaksa mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. bantuan advokasi;
 - b. bantuan tenaga teknis;
 - c. bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bantuan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berbentuk uang dan/atau bukan uang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), diatur dalam

Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemugaran, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, wajib memperoleh izin dari:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan/atau instansi lain yang terkait.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 60

- Pembiayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Setiap Orang yang belum mendaftarkan Cagar Budaya agar mendaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kebudayaan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Juni 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(1/65/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia harus dilestarikan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melestarikan dan melindungi Cagar Budaya, dengan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Upaya Pengelolaan dan Pelestarian benda, bangunan, situs, dan kawasan yang termasuk kategori Cagar Budaya Daerah dimaksudkan untuk menjaga keaslian, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti sejarah baik lokal, nasional maupun internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya Daerah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.